

BAB IV

OTOPSI FORENSIK SEBAGAI PENGUNGKAP KASUS

PEMBUNUHAN DALAM SURAT AL-BAQARAH: 72-73

A. Urgensi Penyelidikan Kasus Pembunuhan dalam Surat Al-Baqarah: 72-73

Surat Al-Baqarah: 72-73, secara eksplisit tidak menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus pembunuhan merupakan hal yang urgen. Pemahaman teks ayat tersebut secara sepintas hanya sebuah informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Musa, yaitu ketika terjadi peristiwa pembunuhan misterius lalu muncul pertikaian, permusuhan, serta tuduh menuduh di antara masyarakat (kaum Bani Isra'il) yang tinggal di sekitar tempat kejadian atau antara pihak satu dengan pihak yang lainnya yang memiliki hubungan dengan korban, dan Allah SWT akan menyingkapkan apa yang mereka sembunyikan sekaligus menyelesaikan pertikaian di antara mereka dengan teknis menghidupkan kembali korban pembunuhan melalui perantara memukulkan sebagian anggota tubuh sapi kepada mayat korban.

Ayat 72 surat Al-Baqarah ini diawali dengan lafad *wa idh* yang diikuti *fi'il māḍi*, dan lafad tersebut merupakan salah satu bentuk pendahuluan untuk menghubungkan antara dua tema atau perpindahan dari satu pokok materi ke materi yang lain (lihat pemaparan dalam bab dua halaman 40). Oleh sebab itu meskipun ayat ini masih dalam satu rangkian kisah dengan kelompok ayat sebelumnya, namun ayat ini memiliki penekanan pokok materi dan pelajaran (*'ibrah*) yang berbeda.

Salah satu pokok materi pada kelompok ayat sebelumnya (Al-Baqarah: 67-71) ialah menggambarkan sikap Bani Isra' il ketika menerima tuntunan dari Allah dan rasul-Nya, mereka bermalas-malasan dan menunda pemenuhan kewajiban sambil mencari alasan dan dalih serta pertanyaan-pertanyaan yang bukan pada tempatnya.¹ Sedangkan pokok materi pada ayat 72-73 surat Al-Baqarah ini ialah penjelasan tentang salah satu mukjizat Nabi Musa sekaligus anugerah Allah SWT dalam mengungkap kasus pembunuhan dengan menunjukkan kekuasaan-Nya untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia.

Beberapa penafsiran para ulama menjelaskan tentang teknis pembuktian dalam kasus pembunuhan yang berkaitan dengan kisah sapi pada ayat ini. Penafsiran dalam bentuk riwayat, memberi penjelasan terkait pembuktian dengan menyertakan cerita isra'iliyat yang menyatakan bahwa, Allah menghidupkan kembali mayat korban pembunuhan setelah mayat tersebut dipukul dengan sebagian anggota tubuh sapi, lalu korban tersebut mengatakan bahwa yang telah membunuhnya adalah anak pamannya sendiri (lihat bab tiga halaman 49-50). Pengakuan dari korban tersebut menjadi bukti yang tak terbantahkan bagi kasus yang diperselisihkan sekaligus menjadi bukti kebenaran Nabi Musa dan agungnya kekuasaan Allah SWT.

Di dalam penafsiran yang memiliki kecenderungan kajian fikih, ayat ini dijadikan sebagai salah satu dasar keharusan mendatangkan bukti baik berupa sumpah, pengakuan atau kesaksian. Pendapat tersebut diperkuat dengan menyertakan hadis yang menjelaskan tentang kasus pembunuhan yang dialami

¹Shihab, *Tasir Al-Misbah...*, 226.

oleh salah seorang sahabat di wilayah kaum Yahudi, lalu beberapa teman sahabat yang menjadi korban pembunuhan tersebut mengadukannya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah pun meminta para sahabat yang mengadukan kasus pembunuhan tersebut untuk mendatangkan bukti, namun mereka tidak memiliki bukti yang dimaksud, lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengambil sumpah dari kaum Yahudi yang mereka tuduh, akan tetapi mereka menolaknya karena mereka tidak percaya dengan sumpah orang-orang yahudi, lalu Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan untuk membayar sendiri diyat sahabat yang menjadi korban pembunuhan tersebut dengan seratus ekor onta (lihat bab tiga halaman 60).

Menurut *mufassir* rasionalis yang menolak penafsiran dengan menggunakan cerita isra'iliyat menjelaskan bahwa, ayat ini mengisyaratkan salah satu cara yang dilakukan Bani Isra'il untuk menampik tuduhan pembunuhan serta membuktikan siapa pelakunya dengan mengutip Kitab Perjanjian Lama Ulangan 21. Selanjutnya para *mufassir* rasional menjelaskan bahwa maksud dari menghidupkan orang yang mati pada ayat 73 ialah, Allah melanjutkan hidup sekelompok masyarakat dengan jalan menghindarkan mereka dari pembunuhan beruntun, melalui ketetapan dan cara-cara seperti yang ditempuh oleh Bani Isra'il. Cara apapun yang diterima oleh adat kebiasaan atau logika hukum suatu masyarakat dalam hal pembunuhan, merupakan cara yang dapat menjamin kesinambungan hidup seluruh masyarakat, karena pembuktian yang tidak diterima dapat mengakibatkan pertikaian dan pembunuhan-pembunuhan beruntun (lihat bab tiga halaman 55-56).

Pada surat Al-Baqarah: 72, secara implisit terdapat indikasi terkait pentingnya melakukan penyelidikan dalam kasus pembunuhan yang belum jelas siapa pelakunya. Lafadz *wa idh qataltum nafsan faddāra'tum fihā* (dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu)² secara tekstual lafad tersebut hanya memberi pemahaman tentang permasalahan yang muncul akibat terjadinya pembunuhan misterius, yaitu pertikaian dan permusuhan serta saling tuduh menuduh dengan tanpa bukti, namun *mafhum muwafaqah* dari permasalahan itulah yang mengisyaratkan perlunya sebuah pembuktian dalam kasus pembunuhan. Berbeda ketika terjadi suatu pembunuhan yang tidak menimbulkan perselisihan dan tuduh menuduh, maka pembuktian dalam kasus tersebut tidak lagi diperlukan.

Penafsiran para ulama, baik dalam bentuk riwayat maupun penafsiran rasional, juga menitik beratkan pembahasan dalam hal pembuktian terhadap kasus pembunuhan. Secara umum suatu pembuktian mustahil dapat dihasilkan tanpa adanya usaha pengungkapan atau penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud.

Penyelidikan ialah usaha untuk memperoleh informasi.³ Arti etimologis tersebut sejalan dengan makna penyelidikan dalam bahasa Arab yaitu, *al-taftīsh* dan *al-baḥṡhu* yang berarti *ṭalabu al-shay'i* (mencari sesuatu),⁴ dan dalam kasus di atas penyelidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh informasi serta bukti-bukti yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu penyelidikan menjadi hal yang urgen bagi suatu kasus yang

²Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya; 2:72.

³Sugono dkk., *Kamus Bahasa...*, 1392.

⁴Luwais Ma'lūf al-Yasū'ī, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulūm* (Beirut: al-Kathulikiyyah, 1927), 24.

menimbulkan tuntutan hukum, hususnya kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya.

Proses atau usaha untuk memperoleh informasi dalam mengungkap kasus pembunuhan juga terdapat pada pemaparan kisah sapi ini. Diawali dengan laporan kaum Bani Isra'il kepada Nabi Musa terkait kasus pembunuhan yang menyebabkan mereka saling tuduh menuduh, kemudian Allah SWT memberi petunjuk kepada Nabi Musa agar memerintahkan mereka meyembeleh sapi betina dan memukulkan sebagian anggota tubuh sapi tersebut kepada mayat korban. Setelah serangkaian usaha atas petunjuk Allah SWT itu dilaksanakan kasus tersebut pun akhirnya terungkap dengan bukti berupa pengakuan langsung dari korban pembunuhan yang hidup kembali atas izin dan kekuasaan Allah SWT.

B. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 72-73 dalam Konteks Otopsi Forensik

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, problematika kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam pun semakin luas. Banyak dari problematika tersebut yang belum ditemukan kepastian dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis, baik secara eksplisit maupun implisit, salah satunya adalah masalah otopsi forensik.

Secara eksplisit dalam teks Al-Quran sama sekali tidak ditemukan pemaparan terkait problematika otopsi forensik, namun kisah sapi yang tersajikan dalam surat Al-Baqarah memiliki indikasi makna implisit terkait problematika tersebut, terutama pemaparan pada ayat 73 yang menggambarkan teknis pembuktian serta pengungkapan kasus pembunuhan misterius di masa Nabi Musa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memukul

jasad korban dengan sebagian anggota tubuh sapi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa setelah jasad korban dipukul dengan sebagian anggota tubuh sapi, mayat itu pun hidup kembali dan menyampaikan bahwa pembunuhnya adalah anak pamannya sendiri, lalu ayat tersebut ditutup dengan pernyataan “Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kamu mengerti.”⁵

Pada pembahasan penggunaan sapi sebagai perantara menghidupkan kembali korban pembunuhan, muncul pertanyaan terkait apa faedah dari hal tersebut, sementara tanpa perantara apapun Allah SWT mampu menghidupkan kembali semua makhluk yang telah mati. Di dalam surat Al-Baqarah pun terdapat empat ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah SWT kuasa untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati tanpa perantara apapun (lihat bab tiga halaman 57-59). Al-Khāzin berpendapat bahwa penggunaan perantara tersebut membuktikan bahwa hal tersebut benar-benar dari Allah SWT yang memang sesuai dengan perintah-Nya, sekaligus dapat menghapus anggapan Bani Isra’il yang menduga bahwa kembali hidupnya korban pembunuhan merupakan sihir atau tipu daya Nabi Musa (lihat bab tiga halaman 57).

Pendapat al-Khāzin tersebut secara tidak langsung memperkuat pandangan umum tentang perkembangan masyarakat pada zaman Nabi Musa yang gemar akan ilmu sihir. Menurut Ibnu Ahmad ‘Alimi, “Di masa Nabi Musa, ilmu sihir menjadi sesuatu yang sangat dipuja dan mencapai tingkat yang cukup tinggi

⁵Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya; 2:73.

sehingga mukjizat beliau disesuaikan dengan kemampuan umatnya saat itu.”⁶ Sehebat apa pun kemampuan ilmu sihir yang dimiliki oleh umat Nabi Musa, tidak mungkin dapat mengalahkan mukjizat yang dianugerahkan kepada beliau, baik mukjizat tersebut berupa tongkat maupun menghidupkan orang mati yang dipaparkan dalam kisah sapi di atas.

Secara tekstual surat Al-Baqarah: 73 telah menyajikan teknis utama proses pembuktian kasus pembunuhan yang diperselisihkan oleh umat Nabi Musa, yaitu memukulkan sebagian anggota tubuh sapi kepada mayat korban pembunuhan sehingga mayat tersebut dapat hidup kembali dengan izin Allah SWT. Hal itu menggambarkan bahwa jasad korban secara langsung bersentuhan dengan sebagian anggota tubuh sapi yang dijadikan perantara untuk menghidupkannya sehingga korban secara langsung dapat mengungkap siapa pelakunya.

Proses pembuktian di atas, secara kontekstual dapat dipahami bahwa terdapat benda tertentu yang langsung dipukulkan/disentuhkan kepada korban sebagai perantara (penyelidikan) untuk membuktikan serta mengungkap kasus pembunuhan. Pemahaman tersebut secara teknis selaras dengan proses penyelidikan dalam mengungkap kasus pembunuhan yang dikenal dengan istilah otopsi forensik atau otopsi kehakiman.

Otopsi forensik merupakan salah satu teknis pembuktian ilmiah untuk mengungkap suatu kasus kriminal, hususnya tindakan kriminal dengan korban meninggal dunia (lihat bab dua halaman 21-23). Secara defenitif otopsi forensik ialah pemeriksaan mayat dengan pembedahan yang dilakukan oleh dokter

⁶Alimi, *Menyingkap Rahasia...*, 50.

terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar intruksi dari penegak hukum, untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.⁷ Praktek pemeriksaan oleh bidang kedokteran forensik tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu forensik yang lainnya, seperti toksikologi forensik, serologi/biologi molekural forensik, odontologi forensik, psikiatri forensik, dan lain sebagainya (lihat bab dua halaman 19-20).

Tujuan utama pelaksanaan otopsi forensik ialah untuk menentukan sebab kematian korban dan mengetahui ada tidaknya hubungan antara modus operandi dengan sebab kematian. Pelaksanaan penyelidikan oleh bidang ilmu forensik tersebut, sudah barang tentu menggunakan keahlian dan alat tertentu yang secara langsung bersentuhan dengan jasad korban.

Salah satu tujuan lain dari otopsi forensik ialah untuk mendapatkan bukti-bukti ilmiah berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum* (lihat bab dua halaman 22). *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter (ahli) berdasarkan penglihatan pada pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.⁸ *Visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian kesimpulan.

⁷Solichin, *Otopsi dan...*, 10.

⁸Dedi Afandi, “Visum et Repertum Pada Korban Hidup”, <http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum-et-Repertum-pada-korban-hidup.pdf> (Rabu, 17 April 2013, 15:48)

Pemaparan di atas memberi pemahaman bahwa proses atau perantara pengungkapan kasus pembunuhan pada lafad *faqulnā idribūhu biba‘dihā* (lalu Kami berfirman: Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu)⁹, secara kontekstual memiliki makna implisit terkait proses pembuktian melalui otopsi forensik. Penafsiran lafad tersebut menjelaskan bahwa kasus pembunuhan yang diperselisihkan umat Nabi Musa, dapat terungkap dengan pernyataan dari korban sendiri setelah ia dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Secara teknis hal itu dapat disejajarkan dengan laporan *visum et repertum* yang diperoleh dari hasil penyelidikan pada jasad korban, dengan kata lain jasad korban sendirilah yang dapat mengungkap peristiwa pembunuhannya melalui perantara hasil otopsi forensik yang tertuang dalam *visum et repertum*.

Diskripsi pengungkapan kasus pembunuhan dalam konteks otopsi forensik di atas, semakin mempertegas kemukjizatan Al-Quran. Secara tekstual surat Al-Baqarah: 72-73 memaparkan salah satu mukjizat Nabi Musa yang bersifat *hissi* (indrawi), temporal, dan lokal. Sedangkan secara kontekstual ayat tersebut menegaskan kemukjizatan Al-Quran yang tidak sekedar bersifat *hissi* tapi juga bersifat *‘aqli* dan universal sepanjang masa.¹⁰

Di samping mempertegas kemukjizatan Al-Quran, ayat tersebut juga menjelaskan peran kekuasaan Allah SWT dalam kehidupan manusia. Tekstual pemaparan kisah tersebut menegaskan peranan Allah SWT dalam pengungkapan kasus pembunuhan, yaitu pada lafad *wa Allāhu mukhrijun mā kuntum taktumūn*

⁹Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya; 2:73.

¹⁰Alimi, *Menyingkap Rahasia...*, 50-51.

(dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan).¹¹ Peran Allah SWT dalam pengungkapan kasus tersebut ialah menghidupkan kembali orang yang telah mati melalui perantara sebagian anggota tubuh sapi yang dipukulkan pada mayat korban. Sedangkan dalam konteks otopsi forensik, peran Allah SWT untuk mengungkap kasus pembunuhan menggunakan perantara akal dan ilmu pengetahuan yang dianugerahkan kepada manusia.

Surat Al-Baqarah: 73 ditutup dengan lafad *wa yurīkum āyātihī la'allakum ta'qilūna* (dan Allah memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kamu mengerti.)¹² dari pembahasan tekstual dan kontekstual di atas dapat dipahami beberapa tanda kekuasaan Allah SWT, antara lain:

1. Teks Al-Quran yang menginformasikan kisah-kisah umat terdahulu dengan global dan sarat akan pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia hingga ahir masa.
2. Kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati dengan atau tanpa perantara.
3. Kekuasaan Allah untuk mengungkap kasus pembunuhan. Secara tekstual terungkap dengan pengakuan korban yang dihidupkan kembali oleh Allah, dan sesuai dengan pembahasan memiliki makna implisit tentang otopsi forensik yang merupakan salah satu anugerah Allah dalam hal ilmu pengetahuan.
4. Salah satu tujuan otopsi forensik adalah mencari tanda-tanda penyebab kematian korban, dan atas kekuasaan Allah-lah tanda-tanda tersebut tetap ada pada jasad korban sehingga dapat diselidiki apa penyebab kematiannya.

¹¹Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya; 2:72.

¹²Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya; 2:73.